



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : SK. 4806/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/9/2017

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS
UNTUK HUTAN PENELITIAN PADEKANMALANG PADA KAWASAN HUTAN
PRODUKSI TETAP DI KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR
SELUAS 215.400 (DUA RATUS LIMA BELAS RIBU EMPAT RATUS)
METER PERSEGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, dalam rangka pengukuhan kawasan hutan perlu dilakukan penetapan kawasan hutan untuk memberi kepastian hukum atas kawasan hutan;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 293/Kpts-II/2003 telah dilakukan Penunjukan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus seluas ± 21,40 (dua puluh satu dan empat puluh perseratus) hektar yang terletak di Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, sebagai Hutan Penelitian Padekanmalang;
 - c. bahwa kawasan hutan penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah terdapat batas kawasan hutan berupa pemasangan tanda batas;
 - d. bahwa terhadap kawasan hutan penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c telah dilakukan pemetaan sehingga memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai kawasan hutan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan d perlu menetapkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Untuk Hutan Penelitian Padekanmalang Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur seluas 215.400 (dua ratus lima belas ribu empat ratus) meter persegi;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;
9. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara;
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Seluruh Jajaran Organisasinya;
12. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2009 tentang Penggunaan Peta Dasar Tematik Kehutanan Skala 1 : 250.000;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2013;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
16. Peraturan ...

16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.93/MenLHK/Sekjen/KUM.1/12/2016 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan;
17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.395/Menhut-II/2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 417/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
18. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 293/Kpts-II/2003 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus seluas $\pm 21,40$ (dua puluh satu dan empat puluh perseratus) hektar yang terletak di Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, sebagai Hutan Penelitian Padekanmalang;
19. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.220/Menhut-II/2014 tentang Pelimpahan Wewenang Menteri Kehutanan Kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan untuk Atas Nama Menteri Kehutanan Menandatangani Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Kawasan Hutan;

- Memperhatikan :
- 1 Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KDTK) Hutan Penelitian Padekanmalang Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur tanggal 20 Desember 2004;
 - 2 Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1 : 25.000 lembar 1608-342 per tahun 2016;
 - 3 Nota Kesepakatan Rencana Aksi Bersama 12 Kementerian dan Lembaga, tanggal 11 Maret 2013 tentang Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENETAPAN KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS UNTUK HUTAN PENELITIAN PADEKANMALANG PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP DI KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR SELUAS 215.400 (DUA RATUS LIMA BELAS RIBU EMPAT RATUS) METER PERSEGI.

KESATU ...


- KESATU : Menetapkan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Untuk Hutan Penelitian Padekanmalang Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur Seluas 215.400 (Dua Ratus Lima Belas Ribu Empat Ratus) Meter Persegi.
- KEDUA : Tanda batas di lapangan berupa pal batas dan di peta berupa garis batas dan titik yang menyatakan koordinat letak pal batas kawasan hutan dimaksud Amar KESATU mengacu pada peta tata batas kawasan hutan dengan tujuan khusus hutan penelitian Padekanmalang pada kawasan hutan produksi tetap Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur tanggal 20 Desember 2004.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2017

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
dan Kerjasama Teknik,

a.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI
KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN,

ttd.


ENDI SUGANDI
NIP. 19651123 199803 1 005

YUYU RAHAYU
NIP. 19581030198203 1 004

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Gubernur Jawa Timur;
3. Eselon I Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Bupati Situbondo;
5. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur;
6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo;
7. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan Yogyakarta ;
8. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Yogyakarta.